



PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Abbanuangnge, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pammare, Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 01 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor 891 / Pdt.G / 2017 / PA. Skg dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294 / 53 / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 9 tahun 2 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
 - c. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 2 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 7 November 2017, namun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang hanya bertemu ayah dan nenek Tergugat pada alamat yang tercantum dalam surat panggilan tersebut dan mengatakan bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada beritanya sampai hari ini;

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Pengadilan Agama Sengkang untuk memanggil Tergugat melalui media massa yaitu Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 21 November 2017 dan tanggal 21 Desember 2017, namun Tergugat tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 01 November 2017 dibawah Register Perkara Nomor 891/Pdt.G/2017/PA.Skg dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/53/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Abbanuangnge, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat orang datang menagih di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 10 bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencari sendiri nafkah untuk kebutuhan hidupnya dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan pula tempat kediamannya di Desa Pammare dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Abbanuangge, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi saksi adalah kakek Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama selama 8 tahun 8 bulan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah untuk biaya hidupnya dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan pula tempat kediamannya di Pammare dan tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah ada beritanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat menyuruh saksi menyampaikan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan, Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinannya, disebabkan karena:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Tergugat sering berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya dimuka persidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya dan dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat?
- Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan ?

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya maka secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya yang diajukan Penggugat relevan dengan pokok perkara a quo maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun bahkan sering bertengkar dan berselisih paham dalam membina rumah tangga karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berusaha sendiri untuk membiayai hidupnya dan dibantu pula oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan pula tempat kediamannya di Pammare dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak baik ketika hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, maupun setelah berpisah tempat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jonto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (BAB I pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, bahkan Tergugat telah meninggalkan pula tempat kediamannya di Pammare dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan juga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang sudah mencapai 10 bulan lamanya, sehingga seluruh biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini Tergugat telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami, dimana suami wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu guna keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal tersebut telah diatur dalam BAB VI, pasal 34 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jonto pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta tentang Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, patut diduga hal tersebut yang memicu terjadinya perkecokan dan perselisihan secara terus-menerus dan bermuara pada

Hal. 9 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal bagi suami isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim bagi kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan untuk instropeksi diri masing - masing, akan tetapi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan untuk sementara melainkan sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk memperbaiki diri, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik Penggugat dan Tergugat mengakhiri perkawinannya dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,000(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439. oleh Dra. Hj.Heriyah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H

Hakim Anggota

Dra.Salmah ZR

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. APK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Put. No. 891/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)